

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan**”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan lembaga perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah suatu kajian mengenai pelaksanaan hak asasi perempuan yang akan dilakukan penelitian di Dinas Provinsi Lampung Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
4. Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, (Surabaya Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat)* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka UtamaUtama, 2018).30

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Group, 2017).26

5. kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.<sup>3</sup>
6. Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>4</sup>
7. Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the Elimination Of Discrimination Against Women*) adalah instrumen internasional yang merupakasan salah satu Hak Asasi Manusia. Melalui perjalanan panjang sejak dicetuskannya konferensi PBB sedunia tentang perempuan di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang

---

<sup>3</sup>Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 2017).101

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).19

<sup>5</sup>Suharta Nengah, "Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Sosial Indonesia," *Skripsi Universitas Udayana*, 2019.47

sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB, pada tahun 1979.<sup>6</sup>

Secara juridis (*De Jure*) hak-hak perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Setelah konvensi Cedaw diratifikasi oleh Negara-Negara peserta, maka Negara yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan secara periodik pelaksanaan konvensi cedaw yang berupa National Report ke Komisi Status wanita, ternyata diskriminasi terhadap perempuan di dunia masih tetap berlangsung.<sup>7</sup>

Adapun yang kita perlu ketahui Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Perlu kita ketahui bahwa HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration Of Independence Of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Maka dari itu baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan Hak Asasinya, baik hak untuk bekerja hak untuk hidup, serta hak untuk memperoleh pendidikan.<sup>8</sup>

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perempuan masih mendapat diskriminasi dan tanggapan sebelah mata atas dirinya. Baik dalam kasus politik atau ekonomi, atau dalam lingkungan yang lebih sempit, seperti contohnya dalam rumah tangga. Masalah ini seolah sudah menjadi aksioma yang tidak lagi memerlukan pembuktian.<sup>9</sup> Dengan kata lain, perempuan, sebagaimana halnya dengan anak-anak dan kelompok lanjut usia (Lansia), lebih rentan terhadap terjadinya gejala yang memproduksi ketidak stabilan pada ranah publik. Itulah sebabnya, pledoi-pledoi yang diajukan oleh kaum aktivis atau para pembela kaum ini sering

---

<sup>6</sup>Jendrius, "Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik," *Jurnal Antropolgi* 2, no. 1 (2018).18

<sup>7</sup>Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2019).21

<sup>8</sup>UUD 1945 Tentang HAM.,

<sup>9</sup>Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945* (Yogyakarta : AndiOffset, 2016).35

pula diberi label “pembebasan” atau “pemberdayaan”. Maka, lahirlah istilah pemberdayaan perempuan sebagai antiklimaks dari gagasan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*).<sup>10</sup>

Cakupan tersebut antara lain terkait dengan keberadaan perempuan dalam pembangunan, yang harus memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Pada saat yang sama, maka dengan itu kegiatan pembangunan harus dapat menjadi salah satu sarana mengoptimalkan peran aktif perempuan di bidang pembangunan. Terlebih lagi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.<sup>11</sup> Sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan, pengoptimalan peran perempuan merupakan sarana mewujudkan perempuan yang handal, berkualitas, kuat, kokoh dan mandiri. Sebuah wujud ideal diri perempuan tanpa harus kehilangan kodratnya sebagai perempuan. Terlebih di Indonesia sebagai negara yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan sesuai dengan jiwa Pancasila.<sup>12</sup>

Adapun Lembaga yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.<sup>13</sup> Peraturan daerah tersebut kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

---

<sup>10</sup> Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen* (Yogyakarta: Gama Media, 2018).28

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2018).13

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia* (Bandung; PT. Refika Aditama, 2017).11

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,.

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Dengan demikian nama Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Lampung.<sup>14</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi gender. Sesuai dengan undang-undang nomor 69 tahun 2016 pasal 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah-kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Maka dengan itu adapun kegiatan pembangunan yang dilakukan Provinsi Lampung, di dalamnya juga ada yang dijadikan sebagai sarana pengoptimalan peran aktif perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari wujud pelaksanaan kegiatan berbasis Otonomi Daerah, kegiatan yang merupakan pemberdayaan perempuan yang mencakup banyak bidang. Bukan sekedar bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan keagamaan saja, tetapi juga politik dan hukum. Bentuk kegiatannya bukan pula sekedar yang bersifat non fisik, tetapi juga yang bersifat

---

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 69 Tahun 2016 Pasal 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,.

fisik. Program pemberdayaan perempuan oleh dinas kementerian PPPA diantaranya pelatihan PPRG untuk SDM perencana, bantuan teknis/asistensi penyusunan program/kegiatan/anggaran/responsif gender, pendidikan politik bagi perempuan.

Tetapi kenyataan yang ada menunjukkan masih jauh dari harapan, padahal kita mengetahui bersama bahwa sudah cukup banyak perempuan yang berpendidikan yang dapat diberi tanggungjawab sebagai penentu kebijakan Nasional. Tetapi ternyata perempuan yang mendapat kesempatan tanggungjawab untuk itu masih sangat kecil.<sup>16</sup> Maka dengan itu realitis upaya peran dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung yang demikian merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati dan tepat bila dijadikan obyek penelitian. Melalui penelitian yang menekankan aspek kajian yuridis sosiologis terhadap peran dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, sangat diharapkan diperoleh hasil penelitian yang bermanfaat. Khususnya bagi peningkatan peran dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan di masa-masa yang akan datang. Kegiatannya sendiri diharapkan dapat lebih berkembang dan berdaya guna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tandfiziyyah* Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan”.

### C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan memfokuskan pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam meningkatkan Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan. Sub fokus penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup>Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” *Jurnal Al-Adalah* 2, no. 1 (2018).29

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tandfiziyyah* terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari fokus dan sub fokus di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Fiqh Siyasah Tandfiziyyah* terhadap Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak provinsi Lampung terhadap pelaksanaan hak asasi perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak provinsi Lampung terhadap pelaksanaan hak asasi perempuan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan tersebut menarik

untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinda Clara Shinta (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) dengan skripsinya yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)": Proses Pemberdayaan perempuan melalui program jalin matra dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu sosialisasi, pra rebug warga, rebug warga, klasifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRP, pengajuan pencairan dan bantuan khusus, rebug pokmas dan persiapan realisasi bantuan, pengadaan barang dan penyerahan barang kepada KRTP, bimtek dan peranggungjawaban dan pengelolaan dan pelesarian program dengan cara menyediakan web khusus untuk mempromosikan usaha ekonomi para KRTP.<sup>17</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hak perempuan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewinda Clara Shinta lebih berfokus Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan serta lokasi penelitian

---

<sup>17</sup>Dede Kurnia, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2018.1-111



yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kab Tanggamus).”: Disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah Kab Tanggamus mengeluarkan dan menetapkan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Landasan dibentuknya peraturan ini adalah Anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukannya perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkannya perhatian yang lebih serius.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti yaitu : Persamaannya adalah sama-sama membahas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perbedaannya yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif yaitu lebih fokus ke peran Dinas PP Dan PA Kab Tanggamus dalam hal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lokasi penelitian yang berbeda.

3. Galuh Dewi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dimasyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi, faktor lahir di luar nikah, faktor stress sosial, faktor isolasi sosial,

---

<sup>18</sup> Rohman Arif, “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kab Tanggamus),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.1-100

dan faktor struktur keluarga. Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya. Terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua ataupun penghuni rumah yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh, supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul yang saya teliti yaitu: Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perbedaannya yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Galuh Dewi itu lebih berfokus pada upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak serta lokasi penelitian yang berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>20</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan

---

<sup>19</sup>Galuh Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.1-99

<sup>20</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).29

masyarakat.<sup>21</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*..<sup>22</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.<sup>23</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.<sup>24</sup> Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian doleh oleh peneliti.<sup>25</sup>
- b. Data Skunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016).36

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penilitian Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).18

<sup>23</sup> Kaelan., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2015).17

<sup>24</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015).15

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat dengan umlah 20 orang dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung dengan umlah 67 karyawan.

#### b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>27</sup> Yakni untuk memilih responding dan benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah :

1) Pegawai DP3A Provinsi Lampung	: 2 orang
2) Masyarakat	: <u>7 orang</u>
Jumlah	: 9 orang

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

---

<sup>26</sup>Nasution, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).25

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2018).20

mencapai tujuan.<sup>28</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topic penelitian.<sup>29</sup>

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian berfokus dalam pokok-pokok permasalahan.

b. Pendataan Data (*Coding*)

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai atau tidak.

c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*)

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018).47

<sup>29</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok:Rajawali Pors, 2019).42

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.<sup>31</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.** Bagian bab III memaparkan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, serta menjawab rumusan masalah mengenai Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN.** Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

**BAB V** merupakan penutup dari penelitian ini. peneliti akan

---

<sup>30</sup>Ravik Karsidi, *Metodologi Pendidikan* (Surakarta: UNS Press dan LPP UNS, 2017).18

<sup>31</sup>Sudirman, *Metodologi Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Depublish, 2018).35

menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara“yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>32</sup>

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>32</sup>Rusdaya, *Ushul Fiqh 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2015).20

<sup>33</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).17



bernegara yang dijalaninya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang- bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negaratersebut.<sup>34</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan

---

<sup>34</sup>Misbah Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2016).29

<sup>35</sup>Rachmat Syafi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).32

### Administrasi Negara)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagian yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan).<sup>36</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyah*

Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa

---

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : CV. Rajawali, 2017).26

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.<sup>37</sup>

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.<sup>38</sup> Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran,

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, ..., h. 162.

<sup>38</sup> Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judulasli Introduction to Political Science*, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: RajawaliPers, 2009), 45.

atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal..

*Fiqh siyasah* yang membahas perundang-undang Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>39</sup>

Menurut MUI, kemajuan dan keragaman umat Islam indonesia dalam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri.<sup>40</sup>

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan peran dinas terhadap hak asasi perempuan dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, kesesuaian antara tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang di embannya. Dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.<sup>41</sup>

## **B. Pemberdayaan Perempuan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Definisi tentang pemberdayaan perempuan yang sering pula disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, informasi, komunikasi,

---

<sup>39</sup>Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton.”<sup>21</sup>

<sup>40</sup>*Ibid*, 34

<sup>41</sup>Mufid Moh., “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),171-176.

dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui peningkatan peran, kedudukan terhadap perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara, serta meningkatkan kualitas peran di dalam organisasi perempuan, tetap menjaga nilai persatuan dan kesatuan, menjaga sejarah perjuangan kaum perempuan tetap melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan nilai-nilai demokrasi pada program pemberdayaan perempuan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan pada intinya berupa dana (modal, sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan).<sup>42</sup>

Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan dan saling membantu mengisi di semua bidang kehidupan.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia melalui proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang di implementasikan di berbagai kehidupan: pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya. Pemberdayaan merupakan unsur yang memiliki tiga pendekatan yaitu; kekuatan (power) di dalam dirinya, power to, yaitu kekuatan untuk berbuat; power with, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan power-within, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia. Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini karena kajian-kajian dari sudut pandang yang berbeda bahwa

---

<sup>42</sup>Ibid.133

kaum perempuan tergolong di dalam kelas, ras dan budaya, yang berbeda merupakan faktor-faktor determinan. Analisis gender sebagai sebuah contoh ilustratif mengenai bagaimana fertilisasi silang antara bantuan terhadap pembangunan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses pembentukan kapasitas dan kesadaran perilaku yang menekan pada partisipasi perempuan yang lebih besar sehingga memiliki sentralisasi peran dan pengawasan dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang transformasional sehingga dengan begitu perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Pemberdayaan perempuan berfokus untuk mewujudkan kesetaraan akses serta peranan laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan, sehingga perempuan juga memiliki peran yang sama. Strategi pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah sebuah usaha untuk mewujudkan terdistribusinya dan terciptanya, akses peranan dan manfaat pembangunan terhadap peranan perempuan secara berimbang sehingga perempuan perlu diberdayakan karena perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan sebagai pengguna dan penggerak dari hasil pembangunan yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, pemberdayaan perempuan melibatkan mereka di dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan semangat yang positif kepada semua generasi penerus.<sup>43</sup>

Pemberdayaan perempuan yaitu memberi kesempatan dan mendorong individu untuk mengambil bagian dan tanggung jawab baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggung jawab guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi.

---

<sup>43</sup>Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013. 151.

pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat dan pemerintah agar dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan di Daerah. Konsep strategi pemberdayaan lebih menampakkan kelabilan posisi perempuan sehingga peran perempuan di dalam pemberdayaan perempuan lebih stabil karena bukan upaya pembandingan posisi berdasarkan jenis kelamin.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan Paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui.<sup>44</sup>

1) Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

2) Menggali potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekan pada proses meningkatkan kemampuan, mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup merupakan upaya untuk memandirikan dan menyetarakan kaum perempuan (gender).

3) Membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibat mengorganisir diri agar lebih maju serta ada upaya meningkatkannya kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan

---

<sup>44</sup>H.M. Wagianto, *Pemberdayaan Perempuan* (Surabaya: Permatanet, 2014), 15.

sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan.

4) memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Kontribusi perempuan tidak cukup hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga dan in-natural lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.<sup>45</sup>

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia melalui proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diimplementasikan di berbagai kehidupan: pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya. Pemberdayaan merupakan unsur yang memiliki tiga pendekatan yaitu; kekuatan (power) di dalam dirinya, power to, yaitu kekuatan untuk berbuat; power with, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan power-within, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia. Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini karena kajian-kajian dari sudut pandang yang berbeda bahwa kaum perempuan tergolong di dalam kelas, ras dan budaya, yang berbeda merupakan faktor-faktor determinan.

Analisis gender sebagai sebuah contoh ilustratif mengenai bagaimana fertilisasi silang antara bantuan terhadap pembangunan. Ada beberapa potensi dalam pemberdayaan perempuan:

- a) Maraknya organisasi perempuan dan forum-forum yang berspektif perempuan dimana anggota didominasi kaum perempuan merupakan salah satu hal yang menggambarkan bahwa potensi perempuan sangat besar. Forum ini mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan menjadi satu wadah bagi perempuan,

---

<sup>45</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 161.



untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan.

- b) Aktivitas sosial yang bsering dilakukan oleh kalangan perempuan, memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan agar lebih meningkatkan kesadaran berpolitik melalui peningkatan partisipasi disemua bidang pemerintahan sehingga menjadi representasi sekaligus peluang mengembangkan wacana politik yang
- c) berperspektif keperempuanan.<sup>46</sup>

## 2. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Strategi ialah sebuah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Strategi secara Etimologi berasal dari kata *strategia* yang merupakan bahasa Yunani berarti "the art of genera". kalimat tersebut di artikan sebagai suatu seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah peperangan tujuannya supaya kelompoknya bisa menang. Namun, pengertian strategi tentunya tidak sederhana dimasa sekarang. Banyak ahli yang memberikan definisi dari strategi secara umum berkaitan dengan sebuah organisasi.

Strategi pada dasarnya adalah suatu kegiatan komperenshif yang gunakan untuk menentukan petunjuk dan pengarahannya secara baik terhadap pengalokasian sumber daya yang mendukung untuk mencapai sasaran jangka panjang atau jangka pendek. Organisasi dalam prakteknya merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko karena strategi yang digunakan dalam suatu organisasi diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompetitif. Pada proses perumusan strategi ada dua perspektif yang berbeda, perspektif pertama strategi merupakan program yang luas untuk mendefinisikan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan

---

<sup>46</sup> Huraerah, *Strategi Pemberdayaan Perempuan*, (Nuansa cendikia: Bandung, 2018), 45.

melaksanakan misinya.<sup>47</sup>

Strategi bertujuan untuk melihat sejauh mana peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program-program sebagai strategi organisasi untuk menghadapi tantangan dan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi pada masa mendatang. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi, Perspektif yang kedua yaitu strategi sebagai pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan pada kurun waktu tertentu. Fokus dari strategi ini untuk mengarahkan organisasi agar lebih bersikap pasif dan realistis untuk terus digunakan, yang artinya manajer akan selalu menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan jika sewaktu-waktu mereka merasa perlu untuk melakukannya.<sup>48</sup>

Biasanya strategi ini dikenal dengan strategi adaptif (beradaptasi). Beberapa strategi yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

1) Strategi organisasi

Strategi ini berkaitan dengan tujuan, nilai-nilai misi dan inisiatif strategi yang baru, pemantauan-pemantauan diperlukan mengenai apa yang harus dilakukan.

2) Strategi program

Strategi ini bertujuan untuk memberi perhatian pada implikasi dari suatu program-program tertentu. Strategi ini memusatkan perhatian untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas organisasi yaitu berupa tenaga kerja, modal, teknologi dan sebagainya.

3) Strategi kelembagaan

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk memaksimalkan inisiatif-inisiatif strategi.

Strategi pemberdayaan perempuan ditujukan untuk

---

<sup>47</sup>Noviana, 2015, Strategi Pemberdayaan Perempuan, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 13-28.

<sup>48</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Strategi Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 42.

mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas pada semua bidang. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi yang di miliki. Meraih keberhasilan agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up. Dengan cara menggali potensi masalah dan kebutuhan kaum perempuan. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam, sehingga agen pemberdayaan dapat menentukan skalaprioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi yang menjadi acuan pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan adalah (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran.

Tahap penyusunan rencana strategi yang berkaitan dengan strategi pembangunan diperlukan koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antarpola pikir perencanaan yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dalam proses perencanaan strategi pemberdayaan harus memproyeksikan saran-saran pembangunan sektor di dalam pencapaian sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.<sup>49</sup>

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kaum Perempuan sebagai berikut:

a) Keterampilan

Keterampilan adalah akses kehidupan mobilitas profesional perempuan sehingga dengan dibekali keterampilan memungkinkan seorang perempuan akan berkembang dengan sempurna karena keterampilan terletak pada segala aktivitas dalam kehidupan, dalam bidang apapun keterampilan dan kemampuan perlu dikuasai oleh seorang perempuan untuk menjadikan dirinya semakin berkualitas. Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>49</sup>M Nasir Djamil, *Perempuan Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada proses pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan yang salah satu kegiatannya adalah Pelatihan Keterampilan, hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perempuan berperan dalam pembangunan ekonomi.

b) Pembinaan

Memberdayakan perempuan melalui pembinaan adalah sebuah upaya di berbagai bidang-bidang sesuai dengan karakter organisasinya masing-masing membina dengan proses, pembuatan, pembaharuan, cara, penyempurnaan, dan usaha tindakan pada kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai orientasi tujuan yang lebih baik hal ini merupakan hal yang penting sebab sangat menentukan kesinambungan tujuan pembangunan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sehingga melahirkan kaum perempuan yang berkualitas dan mandiri.<sup>50</sup>

c) Pendidikan

Memberdayakan kaum dengan cara Perempuan harus diberikan pelatihan, pendidikan agar mereka memiliki kemampuan. Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk membekali kaum perempuan untuk dapat bersaing sesuai kemampuan yang dimilikinya.<sup>51</sup>

Konteks pekerjaan sosial strategi pemberdayaan Perempuan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan konseling bertujuan untuk melatih dan membimbing individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. hal ini digunakan sebagai pendekatan yang berorientasi pada tugas.

---

<sup>50</sup> Rohman Arif, "Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus," *Skripsi Universitas Negeri Islam Lampung* 2, no. 1 (2022),24

<sup>51</sup>Ibid.28

- b. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok. Pemberdayaan ini digunakan sebagai media intervensi sebagai wujud nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan pelatihan adalah pendekatan kelompok yang digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap anggota agar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.<sup>52</sup>
- c. Membentuk kelompok usaha. Strategi ini digunakan perempuan agar dapat mengembangkan mempertahankan eksistensi dan posisinya melalui kelompokusaha bersama. Hal ini untuk Meminimalkan persaingan di antara perempuan dan memperkuat modal usaha dalam kelompok.
- d. Memotivasi perempuan, melalui pendekatan ini perempuan dapat memahami tentang kebersamaan, nilai interaksi sosial termasuk di dalamnya adalah pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
- e. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran perempuan dapat dicapai melalui pendidikan sejak dasar.
- f. Pembangunan dan Pengembangan jaringan, pengorganisasian terhadap kelompok perempuan dengan cara meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya, membangun kerja sama dan memperluas jaringan sosial disekitarnya.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan Paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui;

- 1) Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

---

<sup>52</sup>Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan*, (Darussalam, Banda Aceh, 2009), 43

## 2) Menggali potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekan pada proses meningkatkan kemampuan, mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup merupakan upaya untuk memandirikan dan menyetarakan kaum perempuan (gender).

## 3) Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibat mengorganisir diri agar lebih maju serta ada upaya meningkatkannya kearah yang yang lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memosisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan.

## 4) memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Kontribusi perempuan tidak cukup hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga dan in-natural lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.<sup>53</sup>

## 3. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak selamanya berorientasi pada peran, akses dan kontrol terhadap semua dimensi pembangunan melainkan di ajak untuk lebih mandiri agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui proses belajar sampai mencapai status mandiri. Adapun tahap tersebut meliputi:

- a. Tahapan penyadaran adalah upaya pembentukan perilaku peduli dan sadar sehingga ada perasaan dan keinginan yang merasa membutuhkan peningkatan kemampuan kapasitas diri.

---

<sup>53</sup>Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Perempuan*(Jakarta: Bumi Asara, 2000) 25.

- b. Tahapan transformasi kemampuan kerja terbukanya wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar membuka cakrawala dengan memberikan keterampilan dasar agar dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan, keterampilan, intelektual, dan kecakapan sehingga terbentuk untuk lebih inisiatif dan kemampuan yang inofatif untuk untuk lebih mandiri.<sup>54</sup>

Suharto mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut yang merujuk pada:

- a. Proses pembentukan dan pembangunan yang dimulai dari proses perkembangan dan pertumbuhan oleh individu seterusnya berkembang menjadi suatu perubahan sosial yang cepat lebih besar.
- b. Keadaan psikologis individu yang ditandai dengan rasa percaya diri, berguna serta mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dan dilakukan dari sebuah sikap serta pemahaman- pemahaman terhadap gerakan-gerakan sosial, dimulai dengan proses pendidikan dasar dan politisasi orang-orang yang lemah hanya untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang yang menekan.<sup>55</sup>

#### **4. Tujuan Pemberdayaan**

Fokus dan tujuan pemberdayaan secara oprasional adalah terpenuhinya peran perempuan di dalam proses pembangunan baik jangka panjang ataupun jangka pendek sehingga perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan dilihat dari apakah mereka berdaya atau tidak. Sehingga apabila suatu program tentang pemberdayaan sosial digunakan, maka segala upaya harus dikonsentrasikan pada aspek dan sasaran terhadap perubahan misalnya: kurang mampu yang perlu di optimalkan keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keberdayaan yang mengarah pada kemampuan keterampilan dan skill yang dimiliki.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Mardalis, *Teori Pemberdayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).23

<sup>55</sup>Ibid.

<sup>56</sup>Nasution, *Pemberdayaan Sosial* (Jakarta: Kencana Group, 2020).22

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat menghasilkan suatu nilai tambah keterampilan dan peningkatan kualitas diri. Dengan demikian pemberdayaan perempuan di manifestasikan untuk meningkatkan status fungsi, dan peran bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat terhadap sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Demikian, untuk mencapai semua itu maka ada proses pemberdayaan yang dilakukan untuk memotivasi dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan keterampilan sebagai modal pengembangan sumber daya.<sup>57</sup>

Pembangunan merupakan alternatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup perempuan kemudian sasaran utamanya adalah kaum perempuan di bina dan di berdayakan agar kaum perempuan memiliki akses kontrol sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan punya peran yang sama seperti kaum laki-laki. Berdasarkan tersebut pemikiran uraian pemikiran di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan yang menganalisis sebab akibat terhadap setiap permasalahan yang muncul).
- b. Mendapat akses menuju sumber daya yang bersifat materi atau non materi guna untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.
- c. Organisasi serta manajemen menjadi salah satu wadah pengelolaan dan pengembangan keterampilan untuk kegiatan kolektif pengembangan mereka.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup> Rahmat Hakim, pelatihan, pendidikan dan keterampilan sebagai modal pengembangan sumber daya. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26-32.



### **C. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

#### **Pasal 1**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.<sup>59</sup>

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>60</sup>

#### **Pasal 3, (Tugas Pokok dan Fungsi)**

---

<sup>59</sup> Pasal 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>60</sup> Pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah-kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (I), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - A. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
  - B. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
  - C. pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
  - D. pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
  - E. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

F. pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi.<sup>61</sup>

Pasal 4, (Susunan Organisasi)

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi: 1) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi; 2) Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum; 3) Seksi Kualitas Keluarga.
  - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi:
    - 1) Seksi Data dan Informasi Gender;
    - 2) Seksi Data dan Informasi Anak; dan
    - 3) Seksi Partisipasi Masyarakat.
  - e. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi: 1) Seksi Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 2) Seksi Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan 3) Seksi Perlindungan Perempuan Dan Situasi Khusus dan Darurat.
  - f. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, membawahi:
    - 1) Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak;
    - 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
    - 3) Seksi Perlindungan Anak.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).<sup>62</sup>
- Pasal 5, Kepala Dinas:

---

<sup>61</sup> Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>62</sup> Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak lingkup Provinsi, Kabupaterr/Kota;
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;
  - e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;<sup>63</sup>

Pasal 6, (Sekretariat)

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memirnpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program keuangan, umum, dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunya fungsi:

---

<sup>63</sup> Pasal 5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan;<sup>64</sup>

Pasal 7, (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>65</sup>

Pasal 8

- (1) Sub- Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran berlanja;
  - b. menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
  - d. melaksanakan pembukuan dan akuntansi;
  - e. mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
  - f. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan;

---

<sup>64</sup> Pasal 6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>65</sup> Pasal 7 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- g. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>66</sup>

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, pernantauan program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan serta merumuskan perencanaan program dan kegiatan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan program;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan program;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program kegiatan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, LPPD, dan Laporan Bulanan;
  - f. melakukan dan menyiapkan laporan kegiatan terkait perencanaan;
  - g. menghimpun dan menyusun RPJMD, RENSTRA, KUA, RKA, RKT, RENJA; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>67</sup>

Pasal 10

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai

---

<sup>66</sup> Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>67</sup> Pasal 9 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
  - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - f. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hakekat anak;
  - h. penyiapan data dan informasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
  - i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; da

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>68</sup>

Pasal 11 (Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.<sup>69</sup>

Pasal 12 (Seksi Kualitas Keluarga) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.<sup>70</sup>

Pasal 13 (Rincian tugas Seksi Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut) :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang kualitas keluarga;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- e. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

---

<sup>68</sup> Pasal 10 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>69</sup> Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>70</sup> Pasal 12 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..



- f. melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap Peningkatan Peran Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS);
- g. memantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>71</sup>

#### Pasal 14

- (1) Bidang Data dan Infonnasi Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Data dan Infonnasi Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang Data dan Infonnasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Partisipasi Masyarakat, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informnasi gender dan anak, serta informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan Partisipasi Masyarakat, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi gender dan anak, serta informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan Partisipasi Masyarakat, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi gender dan anak, serta informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Partisipasi Masyarakat, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi gender dan anak, serta informnasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;<sup>72</sup>

#### Pasal 15

---

<sup>71</sup> Pasal 13 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>72</sup> Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- (1) Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Data dan Informasi Gender.
- (2) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi gender, serta informasi kekerasan terhadap perempuan dalam website (e-gov),<sup>73</sup>

Pasal16

- (1) Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Data dan Informasi Anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Data dan Informasi Anak adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov);
  - b. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov);
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov);
  - d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta data kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov);
  - e. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov);
  - f. menyiapkan bahan materi paparan eli bidang anak;

---

<sup>73</sup> Pasal 15 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- g. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov); dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>74</sup>

Pasal 17

- (1) Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi partisipasi masyarakat;
  - b. menyiapkan forum koordinasi terhadap penyedia layanan perempuan dan anak dalam Partisipasi Masyarakat; menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi terkait Partisipasi Masyarakat;
  - c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi terkait Partisipasi Masyarakat;
  - d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi terkait Partisipasi Masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan materi paparan di bidang Partisipasi Masyarakat;
  - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, informasi anak, serta informasi kekerasan terhadap anak dalam website (e-gov); dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 16 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

## Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  - c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  - d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  - e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
  - f. menyiapkan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi

---

<sup>75</sup> Pasal 17 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.”

darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.<sup>76</sup>

Pasal 19 : Seksi Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program. sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan dari KDRT yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dari KDRT, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Perempuan dari KDRT.<sup>77</sup>

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

---

<sup>76</sup> Pasal 18 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>77</sup> Pasal 19 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- e. menyiapkan data dan informasi bidang Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)<sup>78</sup>; dan

Pasal 21

- (1) Beksip-Perlindungan Perempuan Dari Situasi Khusus dan Darurat mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan Dari Situasi Khusus dan Darurat adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan di bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat;
  - c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat;

---

<sup>78</sup> Pasal 20 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat;
- e. menyiapkan data dan informasi bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat;
- f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan Darurat: dan<sup>79</sup>

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan pengendalian intern.<sup>80</sup>

#### Pasal 31

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaantugasbawahannya masing-masing.

---

<sup>79</sup> Pasal 21 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>80</sup> Pasal 30 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.<sup>81</sup>

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.<sup>82</sup>

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal, 14 Desember 2016.

---

<sup>81</sup> Pasal 31 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..

<sup>82</sup> Pasal 32 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung..



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantumelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampungmelalui upaya-upaya pemberian perlindungan, tugas dekonsitasi dan tugasbantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur sertatugas lainsesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup setrategis yang berada di jalan WR.Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung dan letaknya satu tempat dengan kantor Gubernur Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung sangat bermanfaat bagiperlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat

---

<sup>83</sup>Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

tentang kekerasan terhadap anak.<sup>84</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

## 2. Visi Misi

Berdasarkan tinjauan objek tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menetapkan visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga bagi aparat dan publik. Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

- 1) Mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)

---

<sup>84</sup>Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

<sup>85</sup>Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

di berbagai bidang.

- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui partisipasi masyarakat.
  - 3) Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya untuk meminimalkan segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk kekerasanlainnya
  - 4) Mendorong keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana dan memfasilitasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ketahananankeluarga.
  - 5) Mewujudkan tata kelola organisasi yakni akuntabel dan terintegrasi.<sup>86</sup>
3. Struktur Organisasi

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambar nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menanamkan sifat tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi masalah di pekerjaan.<sup>87</sup>

Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai kemungkaran pelanggaran.

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

---

<sup>86</sup> Damhuri Fitrianita , *Dinas PPPA Provinsi Lampung*, 2020. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami/>

<sup>87</sup> Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :<sup>88</sup>

- a. Kepala Dinas : Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Yanti Hakim S.H.,MM
  2. Sub Bagian Keuangan; Oktiana S.E
  3. Sub Bagian Perencanaan; Elya Harati, S.Sos.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga: Renny Maisari, S.E., M.M
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi;
  1. Seksi Data dan Informasi Gender; Nella Mertha Diyani, S.STP., M.H
  2. Seksi Data dan Informasi Anak; Drs. Imam Firdaus
  3. Seksi Partisipasi Masyarakat; Anna Susi Sumarini, S.Sos., M.M
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi;
  1. Seksi PP dan KDRT; Elya Hartati, S.Sos
  2. Seksi PP dalam Ketenaga Kerjaan dan TPPO; Nyimas E.R. Intari, S.Sos
  3. Seksi Perlindungan Perempuan dari Situasi Khusus dan darurat; Prima Astuti, S.H., MM
- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, membawahi;
  1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak; Arcun Joni, S.Sos., MM
  2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; Santiara, S.Sos., MM
  3. Seksi Perlindungan Anak; Anna Susi Suhartini, S.Sos.,MM
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

<sup>89</sup>Dokumentasi Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dicatat tanggal 03 April 2022.

## **B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan**

Berkolaborasi, berkomunikasi satu sama lain melaksanakan kegiatan atau program dalam beberapa jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Sejalan dengan uraian di atas berikut pernyataan informan bahwa;

“Pemberdayaan kelompok digunakan sebagai wadah untuk mengajak perempuan melakukan kegiatan perekonomian yang artinya perempuan dapat menghasilkan sesuatu sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga misalnya disini sudah ada usaha keripik pisang, lapis legit oleh-oleh khas Lampung dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan dan sudah terlihat sekali hasilnya karena mereka sudah dapat mencukupi kebutuhan mereka dan juga membuka lapangan kerja, nahh...pemberdayaan kelompok seperti ini harus terus dikembangkan supaya perempuan lebih maju dan mandiri”<sup>90</sup>

“Pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan sehingga potensinya yang besar dapat dimanfaatkan. Dari pantauan di lapangan banyak perempuan yang berpartisipasi dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>91</sup>

Terlihat bahwa peran dinas dalam pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik ketika program kerja yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuan. berpartisipasi mengembangkan usaha. Pemberdayaan kelompok bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membekali perempuan dengan keterampilan, skill sehingga perempuan mempunyai peran akses

---

<sup>90</sup>Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>91</sup>Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022

dimasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa sudah ada kelompok yang diberdayakan dan sudah terlihat hasilnya karena sudah dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya terlebih sudah dapat membuka lapangan pekerjaan hal ini erat kaitannya dengan strategi meminimalisir terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh informan Tp-Pkk:

“saya pribadi ditugaskan sebagai ketua tim Tp-Pkk sejauh ini berusaha keras bagaimana supaya ini perempuan bisa lebih sadar begitu supaya ada juga keahliannya ada juga bisa di andalkan makanya saya ikutkan mereka terlibat kalau ada kegiatan tapi susah karena sebagian saja yang mau padahal kalau ikut kegiatan di luar bagus sekali supaya mereka juga yang di desa tidak ketinggalan biar mereka juga punya pengalaman”<sup>92</sup>

Terlihat bahwa Tp-Pkk sebagai wadah untuk membantu memberdayakan perempuan dan keluarga sudah banyak memberi sumbangsi pikiran dan tenaga untuk melibatkan dan mendorong untuk memberdayakan perempuan di Kota Bandar Lampung tujuannya adalah demi kesejahteraan keluarga dan perempuan. Sehingga melalui kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi perempuan agar dapat lebih produktif dan berdaya.

Dari ungkapan pernyataan beberapa informan di atas berikut pernyataan salah satu masyarakat:

“sulit untuk saya jelaskan, karena biasanya kalau ada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan walaupun kita mau ikut pasti sudah ada yang dipilih langsung dari Kecamatan jadi bagaimana kami-kami ini mau berkembang seperti mereka-mereka kalau kayak saya di batas-batasi terlibat”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hartati selaku Tp-Pkk, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>93</sup> Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

Terlihat bahwa ada ketidak merataan keterlibatan perempuan di dalam proses yang berkaitan dengan keterlibatan mereka pada program-program kerja yang dilaksanakan hal itu kemudian menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang sebagaimana yang yang dimaksudkan di atas ada ada keinginan terlibat akan tetapi sudah ada yang ditunjuk langsung dari kecamatan Sebagaimana keberhasilan suatu proses pemberdayaan perempuan apabila semua perempuan dapat terlibat dan berdaya.

Pemberdayaan kelompok merupakan kegiatan yang mempertemukan orang-orang dengan tujuan yang sama untuk mengembangkan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu indikator keberhasilan sebuah kelompok ketika semua elemen dalam suatu kelompok tersebut merasakan hasilnya. Untuk meningkatkan SDM pada kelompok usaha yang harus dilakukan adalah menyiapkan fasilitas dan melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan minat dan kemampuan dalam bidang usaha yang dilakukan. Seiring dengan dengan gagasan di atas peneliti mewawancarai informan;

“Untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha di Kota Bandar Lampung, yang sering kami lakukan adalah mengedukasi anggota pengusaha tentang cara pengelolaan usaha yang baik, kemudian menjalin kerja sama yang baik dengan pengusaha yang lainnya tujuannya untuk memperluas jangkauan produk usaha juga begitu”<sup>94</sup>

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa dari program yang ada dimana dinas pemberdayaan perempuan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan di Kota Bandar Lampung sudah banyak melaksanakan tugasnya termasuk di dalamnya adalah memberikan pemahaman tentang cara mengelola usaha yang baik, orientasinya adalah keberhasilan usaha perempuan di Kota Bandar Lampung.

Salah satu peran dinas dalam memberdayakan kaum perempuan di Kota Bandar Lampung tidak berjalan sesuai dengan

---

<sup>94</sup>Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

harapan masyarakat sebagaimana tujuan dari pemberdayaan adalah memberi kesempatan perempuan agar dapat terlibat pada proses pembangunan di Kota Bandar Lampung. Dari apa yang disampaikan oleh HNA di atas Berikut menurut salah satu masyarakat;

“sebenarnya ada keinginan untuk membuat usaha bersama tapi yah kalau hanya satu dua orang yang mau terlibat susah juga terlaksana karena dana yang digunakan dari setiap individu, makanya banyak yang tidak terlalu merespon”<sup>95</sup>

Terlihat bahwa kesadaran perempuan di Kota Bandar Lampung tentang pengembangan usaha perempuan masih kurang dilihat dari tingkat partisipasi perempuan yang terbilang minim hal tersebut menjadi penghambat perempuan untuk lebih berkembang dan lebih produktif.

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong untuk mencapai hasil, dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai sebenarnya menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif. Sebagaimana menurut salah satu informan bahwa,;

“Sebenarnya perempuan di Lampung ini cerdas semua dan rata-rata memiliki keahlian karena didukung oleh alam disekitarnya, mereka punya kemampuan dan keahlian tinggal bagaimana kita terus berusaha memperbiki cara berpikir mereka dan membangkitkan semangat mereka, tapi begitumi dek kita taumi pasti ada yang merespon ada yang tidak merespon. Tapi kembali lagi kita usahakan supaya mereka bisa lebih mengerti”<sup>96</sup>

Terlihat bahwa perempuan di Kota Bandar Lampung pada dasarnya memiliki keahlian karena di bentuk dan didukung oleh alam disekitarnya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sebagaimana untuk tercapainya tujuan pembangunan tentu

---

<sup>95</sup> Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>96</sup> Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.



pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan semangat individu dalam mengelola Sumber daya alam yang dimiliki dan selalu mengasah keahlian yang dimiliki perempuan melalui program kerja, kegiatan yang melibatkan perempuan dengan begitu perempuan dapat mengekspresikan keahlian mereka melalui ruang kolaborasi/kelompok sehingga mengantarkan perempuan menjadi perempuan yang mandiri dan berkualitas. Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang informan:

“terkait dengan hal itu kami menupayakan dan selalu memotivasi perempuan kemudian bertukar pikiran agar supaya mereka punya inisiatif, karena selama ini perempuan kurang sekali minatnya untuk pengembangan dirinya”<sup>97</sup>

Dari uraian pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan memotivasi perempuan dan bertukar pikiran untuk memunculkan pemikiran baru dan ide baru agar ada inisiatif untuk mengembangkan kemampuan perempuan agar lebih berkualitas dan lebih mandiri. Berikut wawancara dengan Tp-pkk

“kami selaku pengurus Tp-Pkk selalu berusaha mengarahkan perempuan, memotivasi mereka tapi begitu ada yang mau mendengar ada juga yang masah bodoh. Kedepannya melalui proker semoga bisa membuat perempuan lebih aktif lagi”<sup>98</sup>

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa sudah ada itikad yang dilakukan oleh Tp-Pkk untuk memotivasi perempuan namun hanya sebagian yang mau mendengar ada juga yang kurang merespon. Upaya yang kemudian dilakukan kedepannya adalah lebih sering melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kapasitas diri mereka untuk meningkatkan minat mereka dalam pengembangan keahlian yang dimiliki.

Peningkatan kesadaran adalah sebuah landasan kokoh yaitu sebuah prinsip yang terbentuk di dalam diri individu sehingga dapat

---

<sup>97</sup>Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>98</sup>Hartati selaku Tp-Pkk, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

merubah sudut pandang terhadap sesuatu, melalui peningkatan kesadaran diharapkan mampu mendorong individu untuk berubah. Pelatihan kemampuan adalah upaya mendorong kaum perempuan untuk dapat meningkatkan skill sebagai bekal untuk berkontribusi terhadap pembangunan.

Tujuan pelatihan kemampuan sebagai pengembangan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Seiring dengan gagasan di atas peneliti mewawancarai seorang narasumber yang terlibat langsung dalam tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga tentang pemberdayaan perempuan dalam lingkup masyarakat luas berikut ini pernyataan informan bahwa;

“begini sebenarnya kalau berbicara pelatihan harusnya ada dari Kota Bandar yang dikirim ke kelurahan-kelurahan seperti orang yang punya keahlian menjahit, atau mendaur ulang bekas sampah, atau dan semacamnya karena kendalanya disitu tidak ada yang melatih kami disini jadi kalau ada ini pelatihan tentu akan menjadi pelajaran baru juga supaya kedepan kami bisa membuat usaha yang bisa kami lakukan dirumah”<sup>99</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sudut pandang perempuan tentang peningkatan kesadaran dan kemampuan harus terus digali sehingga perempuan juga berdaya dan miliki kemampuan. SDM merupakan unsur utama dalam menentukan

Terlihat bahwa kesadaran perempuan di Kota Bandar Lampung tentang pengembangan usaha perempuan masih kurang dilihat dari tingkat partisipasi perempuan yang terbilang minim hal tersebut menjadi penghambat perempuan untuk lebih berkembang dan lebih produktif.

Berkaitan dengan hal itu hasil berikut pemaparan salah satu masyarakat;

“Dulu ada pelatihan sebenarnya kalau saya itu belum maksimal karena kegiatannya hanya sekitar 3

---

<sup>99</sup> Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

kali dalam setahun harusnya selalu dilaksanakan biar kita kelompok perempuan disini disini lebih paham. Sekarang justru tidak ada lagi pelatihannya kan bagus kalau ada pelatihan atau penyuluhan setiap 1 pekan sekali”.<sup>100</sup>

Pelatihan harus menjadi pembelajaran yang mengarahkan perempuan untuk lebih baik. Terkait dengan hal itu pemerintah daerah melalui kepala desa atau organisasi dalam lingkup desa (karang taruna, dll) menitiksentraikan pada bagaimana cara memfasilitasi perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan menyediakan pelatihan bagi kaum perempuan agar perempuan inovatif dan membawa perempuan kearah yang lebih baik dan lebih maju.

Teori dan indikator pembangunan sebagai suatu perumuskan melalui kebijakan dalam banyak hal membuktikan keberhasilannya terhadap pembangunan selain itu hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Dari gagasan di atas berikut menurut kepala Dinas DP3A;

“salah satu kemajuan perempuan dan keberhasilan pemberdayaan perempuan apabila 30% perempuannya sudah berdaya dan sejahtera sehingga upaya yang terus dilakukan dinas pemberdayaan perempuan adalah bagaimana caranya supaya ada kesadaran perempuan untuk lebih memanfaatkan peluang dan potensi guna memecahkan masalah yang sering terajadi terhadap kaum perempuan misalnya, cerai karena faktor ekonomi, kekerasan yang dialami perempuan karena persoalan nafkah kemudian menelantarkan anak-anaknya dll, tujuannya sebenarnya adalah pemenuhan hak perempuan dalam proses kegiatan pemangunan di Kota Bandar Lampung”.<sup>101</sup>

Perempuan pada dasarnya adalah bagian dari sosial

---

<sup>100</sup>Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022

<sup>101</sup>Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

masyarakat yang memiliki hak dan peran yang sama dalam proses pembangunan sebagaimana yang disampaikan oleh informan di atas bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan peran mereka dalam proses pembangunan sehingga upaya yang terus dilakukan adalah memberi pemahaman perempuan agar memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki sehingga mendapat tempat untuk berkontribusi terhadap pembangunan seperti halnya laki-laki.

Sejalan dengan hal itu salah satu informan memberikan masukan yaitu;

“Memperluas link di luar kemudian membantu perempuan memperluas usaha mereka sebagai langkah untuk memberdayakan kaum perempuan sudah ada beberapa yang memang sudah mulai menggunakan sosial media kita jari mereka untuk memasarkan produk dan usaha mereka dan omsetnya lumayan ketimbang dipasarkan di pasaran dan ini juga salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas perempuan dek karena jelas sekali kita tau kalau pemicu pertama teradinya kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari beban keluarga terlebih faktor ekonomi sehingga kami dari dinas fokus pada peningkatan kapasitas perempuan”<sup>102</sup>

Dari uraian yang disampaikan oleh informan di atas dapat dilihat bahwa dari dinas pemberdayaan perempuan sudah melakukan perannya dalam mengembangkan skill perempuan di Kota Bandar Lampung melalui pengembangan/perluasan jaringan untuk mendukung pendapatan dan sebagai solusi jitu untuk meningkatkan pembangunan melalui pendapatan daerah sehingga perempuan dibekali keterampilan mereka.

Adapun yang disampaikan oleh informan di atas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya bahwa masih ada beberapa perempuan di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya berkembang karena di akibatkan oleh kurangnya akses

---

<sup>102</sup> Fitrianita Damhuri selaku kepala Dinas DP3A, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

luar daerah yang bisa diajak bekerja, sama hal demikian menjadi salah satu faktor sehingga kurang berkembang beberapa usaha perempuan di Kota Bandar Lampung.

a) Faktor Pendukung

Pada pelaksanaan dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan terdapat beberapa hal yang dapat membantu berjalannya program yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yang memuat program, kebijakan yang disahkan oleh Bupati Lampung diharapkan semua pihak ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Strategi Pemberdayaan Perempuan. Adapun beberapa hal di bawa ini yang membantu berjalannya pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu;

1. Melakukan Sosialisasi

Pendekatan Sosialisasi tentang strategi pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan sebagai upaya mendorong kesadaran perempuan untuk lebih baik dan lebih maju. Aspek penting menyangkut strategi sosialisasi ini adalah pengembangan sumber daya yang berjangka panjang, berkesinambungan dan terciptanya kesejahteraan. Sosialisasi pada dasarnya sosialisai berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pemahaman individu terhadap sesuatu yang baru.

Sosialisasi sebagai suatu proses penanaman, transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi-generasi lainnya dalam sebuah kelompok dan masyarakat. pada proses sosialisasi di ajarkan peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelompok dan individu, sebagaimana yang di sampaikan oleh informan sebagai berikut;

“setiap 2 bulan disini kami dari Dinas pemberdayaan perempuan selalu melakukan sosialisasi keliling kecamatan menyampaikan sosialisasi kepada perempuan agar supaya perempuan juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan dan kebijakan pemerintah sama seperti laki-livitas yang karena saya sampaikan itu ke mereka eee,, usahakan juga kita yang perempuan ini

punya nilai dalam artian kita memiliki aktivitas yang bisa kita gunakan sebagai wadah mencari rezeki membantu suami”<sup>103</sup>.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan setiap bulan sosialisai bertujuan untuk merubah cara pandang perempuan agar lebih baik dan lebih produktif. Melalui sosialisasi diharapkan dapat mereubah minset berpikir perempuan ke arah yang lebih baik sebab keberhasilan perempuan dalam perannya dimasyarakat merupakan tujuan dari pemberdayaan perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut;

“sosialisasi bagusya kalau tersistmatis kalau hanya dua bulan sekali dan setelah itu sudah tidak ada tindak lanjutnya sehingga kurang maksimal.”<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat agar sosialiasi dilakukan jangan hanya sekali sebulan dan harus ada tindak lajnut setelahnya. Tujuannya untuk menidak lanjut, dan mengevaluasi dari sosialisaisi sebelumnya agar ada perubahan yang dapat dirasakan oleh perempuan sehingga kedepannya harapan mereka dapat diwujudkan melalui kesadaran dan pemahaman yang lebih baik.

## 2. Partisipasi Perempuan

Konsep pemberdayaan terhadap wacana pembangunan masyarakat selalu di hubungkan dengan konsep partisipasi, mandiri, jaringan kerja, dan keadilan. Satu diantara prinsip tersebut merupakan prinsip partisipatif. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa semua lapisan masyarakat baik laki-laki dan perempuan terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Melalui program pembangunan yang mengarah pada partisipatif tersebut diharapkan semua elemen dalam masyarakat dapat secara aktif ikut serta bersama- sama berpartisipasi dengan

---

<sup>103</sup> Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai Faktor Pendukung pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, Januari 20, 2022.

<sup>104</sup> Elin selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, Januari 20, 2022

cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari gagasan tersebut di atas berikut menurut informan;

“pemberdayaan perempuan orientasinya untuk keberdayaannya kaum perempuan sehingga partisipasi perempuan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilakukan menjadi tujuan kami. Mereka juga sangat membantu ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan. mereka ikut serta mensukseskan dan juga menawarkan kegiatan yang mereka ingin lakukan”<sup>105</sup>

Terlihat bahwa dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam hal pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik ketika program kerja yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuan. berpartisipasi mengembangkan usaha. Pemberdayaan kelompok bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membekali perempuan dengan keterampilan, skill sehingga perempuan mempunyai peran akses dimasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa sudah ada kelompok yang diberdayakan dan sudah terlihat hasilnya karena sudah dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya terlebih sudah dapat membuka lapangan pekerjaan hal ini erat kaitannya dengan strategi menimalisir terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dan lain sebagainya

Seiring dengan apa yang disampaikan oleh informan;

“saya pribadi ditugaskan sebagai ketua tim Tp-Pkk sejauh ini berusaha keras bagaimana supaya ini perempuan bisa lebih sadar begitu supaya ada juga keahliannya ada juga bisa di andalkan makanya saya ikutkan mereka terlibat kalau ada kegiatan tapi karena sebagian saja yang mau padahal kalau ikut kegiatan di luar bagus sekali supaya mereka juga yang di desa tidak

---

<sup>105</sup> Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai)Faktor Pendukung pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

ketinggalan biar mereka juga punya pengalaman”<sup>106</sup>

Terlihat bahwa Tp-Pkk sebagai wadah untuk membantu memberdayakan perempuan dan keluarga sudah banyak memberi sumbangsi pikiran dan tenaga untuk melibatkan dan mendorong untuk memberdayakan perempuan di Kota Bandar Lampung tujuannya adalah demi kesejahteraan keluarga dan perempuan. Sehingga melalui kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi perempuan agar dapat lebih produktif dan berdaya.

Dari ungkapan pernyataan beberapa informan di atas berikut pernyataan salah satu masyarakat;

“biasanya kalau ada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan walaupun kita mau ikut pasti sudah ada yang dipilih langsung dari Kecamatan jadi bagaimana beda’ kami-kami ini mau berkembang seperti mereka-mereka kalau kayak ji di batasiki terlibat”<sup>107</sup>

Terlihat bahwa ada ketidak merataan keterlibatan perempuan di dalam proses yang berkaitan dengan keterlibatan mereka pada program-program kerja yang dilaksanakan hal itu kemudian menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang sebagaimana yang yang dimaksudkan di atas ada ada keinginan terlibat akan tetapi sudah ada yang di tunjuk langsung dari kecamatan Sebagaimana keberhasilan suatu proses pemberdayaan perempuan apabila semua perempuan dapat terlibat dan berdaya.

“Untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha di Kota bandar Lampung, yang sering kami lakukan adalah mengedukasi anggota pengusaha tentang cara pengelolaan usaha yang baik, kemudian menjalin kerja sama yang baik dengan pengusaha yang lainnya di lingkup

---

<sup>106</sup> Saliha selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>107</sup> Masna selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022



Enrekan tujuannya untuk memperluas jangkauan produk usaha juga dek begitu,,<sup>108</sup>

sesuai dari apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa dari program yang ada dimana dinas pemberdayaan perempuan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan di Kota Bandar Lampung sudah banyak melaksanakan tugasnya termasuk di dalamnya adalah memberikan pemahaman tentang cara mengelola usaha yang baik, orientasinya adalah keberhasilan usaha perempuan di Kota Bandar Lampung.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dari proses strategi pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan di Kota Bandar Lampung, melalui kegiatan yang dilakukan menjadi harapan dinas pemberdayaan perempuan agar supaya perempuan lebih aktif berperan di masyarakat.

### 3. Kerja sama lintas sektor

Sebagian dari masalah perempuan adalah merupakan masalah yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain sehingga upaya ini harus secara strategis ikut serta melibatkan sektor-sektor terkait. Isu utama tersebut adalah bagaimana upaya meningkatkan kerjasama yang baik dengan lintas sektor sehingga dapat lebih efektif dan lebih efisien karena kerjasama dari berbagai lintas sektor dalam proses kegiatan pembangunan selama ini banyak yang berhasil, termasuk program yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan perempuan disetiap daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan;

“selama ini Alhamdulillah dari berbagai sektor banyak membantu kami dek mereka banyak mensupport seperti dari kepolisian, bidang kesehatan, BKKBN, pemerhati perempuan dan beberapa LSM yang juga banyak berkontribusi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kota Bandar Lampung termasuk kalau pelatihan dan sosialisasi di kecamatan memang harus ada kerja sama yang baik supaya

---

<sup>108</sup> Nilam selaku Masyarakat, ‘Mengenai pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

keberhasilan program dan keberhasilan perempuan juga dirasakan oleh semua perempuan di Kota Bandar Lampung khususnya”<sup>109</sup>

Pemberdayaan perempuan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, resep mengenai strategi pemberdayaan perempuan adalah memanfaatkan setiap peluang dengan melibatkan setiap sektor yang ada. partisipasi dan keberhasilan diperoleh dari kerja sama antara tim dan pendukung lainnya. Selanjutnya pemaparan informan bahwa;

“selanjutnya kerja sama dari semua lembaga-lembaga sosial sangat membantu kami sehingga selama ini pelaksanaan dibidang pemberdayaan perempuan tidak kewalahan karena teman-teman yang aktif di lembaga-lembaga tertentu sangat antusiasme dan sangat mendukung pemberdayaan perempuan. Kedepannya harapan kami semoga perempuan di Kota Bandar Lampung lebih maju, aman dan sejahtera. Aamiin”<sup>110</sup>

Terkait dengan hal itu keterlibatan lembaga-lembaga dan LSM serta antusiasmenya dapat menjadi power sehingga kedepannya ada perubahan yang dapat dirasakan oleh perempuan dan jauh dari ketertinggalan, terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan bebas sehingga perempuan mendapatkan tempat dan peran dalam semua bidang kehidupan.

#### b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat proses pelaksanaan peran dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam hal pemberdayaan perempuan, setiap metode yang digunakan tentunya ada pendukung dan penghambatnya. Adapun beberapa yang faktor yang menghambat strategi pemberdayaan perempuan di Dinas pemberdayaan

---

<sup>109</sup> Fitrianita Damhuri selaku kepala Dinas DP3A, ‘Mengenai Faktor Pendukungpelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

<sup>110</sup> Fitrianita Damhuri selaku kepala Dinas DP3A, ‘Mengenai Faktor Pendukungpelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022

perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung yaitu;

1. Kurangnya kesadaran perempuan

Tingkat kesadaran perempuan akan menimbulkan partisipasi untuk ikut mengelola dan terlibat. Kesadaran akan pentingnya untuk membawa diri atau kelompok ikut serta merupakan kemampuan untuk bertindak dalam keberhasilan keterpaduan yang teratur untuk menanggapi kondisi yang terjadi di lingkungan sehingga ada kesadaran atau keinginan bertindak sesuai dengan logika dari yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut

Terkait dengan gagasan di atas berikut pernyataan salah satu informan;

“tingkat kesadaran perempuan terbilang minim, sudah beberapa kecamatan yang saya datangi melakukan kegiatan, sosialisasi, dll tapi memang kurang sekali yang mau terlibat, inilah kendalanya kita tapi sudah ada beberapa yang memang sudah mulai terlihat sudah aktif dan sudah banyak yang vocal kalau ada pertemuan di dalam dan di luar”<sup>111</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perempuan untuk ikut turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan masih kurang dimana secara umum penentu keberhasilan yang ditargetkan jauh dibawah rata-rata rasionalnya sehingga ditemukan salah satu agenda permasalahannya adalah indeks kualitas sumber daya yang rendah berakibat output yang ingin dicapai.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mempengaruhi tujuan yang akan dicapai. Untuk itu,

---

<sup>111</sup> Yanti Hakim selaku Kasubag Umum, ‘Mengenai Faktor Penghambat pelaksanaan kegiatan atau program pemberdayaan perempuan, Wawancara, April 03, 2022.

sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Secara rinci ada beberapa tujuannya adalah mengupayakan cara pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi baik dan siap pakai setiap kali diperlukan. Selaras dengan gagasan di atas berikut hasil wawancara peneliti bahwa kendala yang dihadapi kaum perempuan adalah kurangnya sarana dan prasarana, mereka ingin mengembangkan minat mereka tapi ada banyak hal yang belum sepenuhnya memadai termasuk diantaranya sumber daya, sarana dan prasarana. Pemberdayaan dan keterampilan untuk perempuan belum sepenuhnya merata dilihat dari bebrapa hal yaitu masih ada desa yang belum dijangkau dan diberdayakan kaum perempuannya hal itu menjadi faktor penghambat kemajuan dan kesejahteraannya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan**

Dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi pelaksanaan Kesekretariatan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam kaitannya dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga harus dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang di lakukan melalui cara observasi dan wawancara oleh penulis dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tandfiziyyah* terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan”, beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sangat berperan penting terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan di Kota Bandar Lampung, dan sudah banyak pengupayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang berperan aktif dalam Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.
2. Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran secara menyeluruh belum merata

dimasyarakat khususnya kaum perempuan, karena masih kurangnya pemahaman lebih, serta sarana dan prasarana yang tidak merata dan memadai dan bahkan tidak kena sasaran terhadap kelompok perempuan sehingga menghambat kegiatan yang menunjang keberhasilan perempuan sebagaimana sangat berpengaruh pada keberhasilan kaum perempuan di Kota Bandar Lampung.

3. Kegiatan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung sudah baik akan tetapi dilihat dari kondisi kesadaran perempuan serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung sehingga menjadi penghambat keberhasilannya
4. Masih Kurangnya kesadaran perempuan terhadap pelaksanaan dan kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam hal pemberdayaan perempuan terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tandfiziyah* terhadap Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan**

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan: Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah, Perencanaan dalam pembangunan, Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, Pengabdian pada kepentingan masyarakat, Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan, Keadilan tata usaha/administrasi Negara, Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan belum sesuai dengan prinsip dan tujuan *siyasaḥ Tandfiziyyah* yaitu prinsip yang mengacu pada pelaksanaan Hak Asasi Perempuan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Hak-hak individu yang dijamin HAM dalam Islam adalah Hak Hidup, Hak-Hak Milik, Perlindungan Kehormatan, Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi, Keamanan Kemerdekaan Pribadi, Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang, Hak untuk Memprotes Kedzaliman (Tirani), Kebebasan Ekspresi, Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan, Status Warga NonMuslim dalam Negara Islam, Kebebasan Berserikat, Kebebasan Berpindah, Persamaan Hak dalam Hukum, Hak mendapatkan Keadilan, Hak Mendapatkan Kebutuhan Dasar Hidup Manusia, dan Hak mendapatkan Pendidikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. bahwasanya Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan. Dan sudah banyak pengupayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang berperan aktif dalam pelaksanaan Hak Asasi Perempuan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran secara menyeluruh belum merata dimasyarakat khususnya kaum perempuan, karena masih kurangnya pemahaman lebih, serta sarana dan prasarana yang tidak merata dan memadai dan bahkan tidak kena sasaran terhadap kelompok perempuan sehingga menghambat kegiatan yang menunjang keberhasilan perempuan sebagaimana sangat berpengaruh pada keberhasilan kaum perempuan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan di Kota Bandar Lampung sudah baik akan tetapi dilihat dari kondisi kesadaran perempuan serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung sehingga penghambat keberhasilannya, serta masih kurangnya kesadaran perempuan terhadap pelaksanaan dan kebijakan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam hal Pemberdayaan Perempuan terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Hak Asasi Perempuan belum maksimal, masih belum sesuai dengan prinsip dan tujuan *siyasah tandfiziyah*.

#### **B. Rekomendasi**

Dari kesimpulan yang penulis tuangkan di atas tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mengenai pelaksanaan hak asasi perempuan sebaiknya proses yang dilaksanakan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dan lebih di optimalkan lagi kemudian menjangkau semua daerah khususnya daerah yang banyak terjadi kasus KDRT, pelecehan, penganiayaan terhadap perempuan, sehingga dapat merubah kondisi yang terjadi.
2. Pembinaan terhadap perempuan harus terus di tingkatkan termasuk bimbingan konseling dan pengembangan kelompok usaha dengan begitu perempuan dapat memanfaatkan potensi dan mengembangkan minat dan keahlian mereka melalui wirausaha dengan begitu perempuan lebih mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan Ekonominya.
3. Dari Pihak pemberdayaan perempuan, pemerintah dan masyarakat harus turut andil dalam proses pelaksanaan agar supaya semua berjalan dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu kerja sama yang baik dari semua pihak merupakan langkah yang baik agar tercapai apa yang di harapkan.
4. Memeratakan keterlibatan perempuan, mengajak perempuan lebih produktif dan inovatif agar perempuan memiliki kualitas diri dengan begitu dapat meminimalisir/menghilangkan subordinasi, stereotipe, marginalisasi dan kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun di masyarakat.